

Peralihan Kewenangan Regulasi Aset Kripto Di Indonesia Dari Bappebti Kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia

Miftah Waratmaja^{1*}, Maimunah Rusyda Istiqomah²


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: c100220045@student.ums.ac.id, c100220234@student.ums.ac.id

Received : 31 Januari 2026

Revised : 02 Februari 2026

Accepted : 09 Februari 2026

This is  Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Published by Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, University of Palangka Raya.

Abstrak: Perkembangan aset kripto sebagai bagian dari inovasi teknologi keuangan digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem ekonomi dan hukum di Indonesia, ditandai dengan meningkatnya jumlah investor dan nilai transaksi yang menjadikan aset kripto sebagai fenomena ekonomi yang tidak dapat diabaikan. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai risiko hukum, perlindungan konsumen, serta potensi gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan. Indonesia merespon dinamika tersebut melalui evolusi kebijakan yang bertahap, dimulai dari pelarangan aset kripto sebagai alat pembayaran oleh Bank Indonesia, pengakuannya sebagai komoditas di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, hingga pergeseran paradigma dengan menempatkan aset kripto sebagai aset keuangan digital dalam rezim pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. **Penelitian ini bertujuan** untuk menganalisis secara yuridis perkembangan regulasi aset kripto di Indonesia serta implikasi hukum dan kelembagaan dari peralihan kewenangan pengawasan tersebut. **Metode penelitian** yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. **Hasil penelitian** menunjukkan temuan hukum utama berupa perubahan status hukum aset kripto yang berdampak langsung pada struktur kewenangan pengawasan. **Kebaruan penelitian** ini terletak pada analisis komprehensif implikasi peralihan kewenangan regulasi aset kripto pasca UU P2SK terhadap kepastian hukum dan tata kelola keuangan digital di Indonesia.

Kata kunci: aset kripto; regulasi; OJK; Bappebti; UU P2SK

Abstract : The development of crypto assets as part of digital financial technology innovation has brought significant changes to Indonesia's economic and legal systems, marked by an increase in the number of investors and transaction values, making crypto assets an economic phenomenon that cannot be ignored. On the other hand, this development has also given rise to various legal risks, consumer protection issues, and potential disruptions to the stability of the financial system. Indonesia has responded to these dynamics through a gradual evolution of policy, starting with the Bank of Indonesia's ban on cryptocurrencies as a means of payment, their recognition as

commodities under the supervision of the Commodity Futures Trading Supervisory Agency, to a paradigm shift that places cryptocurrencies as digital financial assets under the supervision of the Financial Services Authority based on Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector. **This study aims** to analyze the legal developments of cryptocurrency regulation in Indonesia and the legal and institutional implications of this shift in supervisory authority. **The research method** used is normative legal research with a legislative approach. **The results** of the study show the main legal findings in the form of changes in the legal status of crypto assets that have a direct impact on the structure of supervisory authority. **The novelty** of this study lies in its comprehensive analysis of the implications of the transfer of regulatory authority over crypto assets after the P2SK Law on legal certainty and digital financial governance in Indonesia.

Keywords: crypto asset; regulations; OJK; Bappebti; P2SK Law.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah membawa transformasi fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor ekonomi dan keuangan. Salah satu inovasi paling disruptif yang muncul dari revolusi digital adalah teknologi blockchain dan aset kripto atau yang lebih dikenal dengan istilah cryptocurrency. Aset kripto pertama kali diperkenalkan melalui Bitcoin pada tahun 2009 oleh seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto, yang menghadirkan konsep mata uang digital terdesentralisasi yang beroperasi tanpa perantara institusi keuangan konvensional seperti bank sentral atau lembaga keuangan lainnya. Sejak kemunculannya, Bitcoin dan berbagai aset kripto lainnya telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, tidak hanya dari segi variasi jenisnya yang kini mencapai ribuan, tetapi juga dari segi kapitalisasi pasar yang nilainya telah mencapai triliunan dolar Amerika Serikat, menjadikannya sebagai fenomena ekonomi digital yang tidak dapat diabaikan oleh negara-negara di seluruh dunia.

Menurut CEOWorld, India menempati peringkat pertama dengan total pemegang kripto pada 2024 sebanyak 93,58 juta dari total populasi yang ada. Posisi selanjutnya diduduki oleh China dengan 59,13 juta pemegang kripto. Meskipun China melarang keras rakyatnya untuk memiliki kripto, antusias rakyatnya untuk memiliki aset kripto tetaplah tinggi. Peringkat ketiga negara dengan pemegang kripto terbanyak yakni Amerika Serikat dengan 52,88 juta orang. Amerika Serikat ingin menjadikan negaranya sebagai pusat kripto dunia (Effendi & Monica, 2025). Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam pidatonya pada 19 Juli mengatakan bahwa dirinya berjanji akan menjadikan Amerika Serikat sebagai ibu kota kripto dunia. Sedangkan Indonesia menempati peringkat 9 dengan 12,2 juta pemegang kripto (Marcellova, 2025).

Di Indonesia, minat masyarakat terhadap aset kripto menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa jumlah investor atau pengguna aset kripto di Indonesia mencapai 19,56 juta orang dengan total volume perdagangan aset kripto sepanjang 2025 menyentuh Rp482,23 triliun (Nordiansyah, 2026). Fenomena ini menunjukkan bahwa aset kripto telah menjadi alternatif investasi yang menarik bagi masyarakat Indonesia, khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang lebih familiar dengan teknologi digital. Berbagai faktor mendorong popularitas aset kripto di Indonesia, antara lain kemudahan akses melalui platform digital, potensi keuntungan yang tinggi dalam waktu relatif singkat, minimnya persyaratan administratif dibandingkan investasi konvensional, serta maraknya promosi dan edukasi mengenai aset kripto melalui media sosial dan berbagai forum daring. Nilai transaksi perdagangan aset kripto di Indonesia pun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 transaksi

aset kripto senilai Rp650 triliun. Namun di tahun 2025, nilai transaksi aset kripto mengalami penurunan hanya senilai Rp482,23 triliun (Rahayu, 2026). Meskipun mengalami penurunan, hal tersebut masih menunjukkan bahwa ekosistem aset kripto telah berkembang menjadi industri yang cukup besar dan berpengaruh dalam perekonomian nasional.

Namun demikian, di balik potensi dan peluang yang ditawarkan, aset kripto juga membawa berbagai tantangan dan risiko yang kompleks, baik dari perspektif ekonomi, hukum, maupun keamanan. Masih banyak pemegang kripto yang menanyakan terkait legalitas industri kripto di Indonesia (Sahamad et al., 2023). Selain itu, maraknya praktik-praktik penipuan dan kejahatan siber yang memanfaatkan popularitas aset kripto. Berbagai modus operandi penipuan bermunculan, mulai dari skema investasi bodong yang menjanjikan keuntungan tidak realistis, aplikasi perdagangan aset kripto fiktif, hingga peretasan platform perdagangan yang mengakibatkan hilangnya aset kripto milik pengguna senilai miliaran rupiah. Ketidadaan perlindungan konsumen yang memadai di masa masa awal perkembangan aset kripto di Indonesia membuat banyak korban penipuan tidak memiliki mekanisme penyelesaian sengketa atau pemulihan kerugian yang efektif. Kondisi ini diperparah dengan minimnya literasi dan pemahaman masyarakat tentang teknologi blockchain dan aset kripto, sehingga mereka mudah menjadi sasaran empuk pelaku kejahatan.

Merespon berbagai tantangan dan risiko tersebut, serta melihat potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan dari perkembangan aset kripto, pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah-langkah progresif dalam menyusun kerangka regulasi yang komprehensif. Perjalanan regulasi aset kripto di Indonesia dimulai dengan sikap yang cukup restriktif, di mana Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menegaskan bahwa aset kripto tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Larangan penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran didasarkan pada pertimbangan bahwa Bitcoin dan aset kripto lainnya tidak memenuhi karakteristik mata uang yang sah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta untuk melindungi stabilitas sistem keuangan dan kedaulatan moneter negara.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa perkembangan aset kripto tidak dapat dibendung dan memiliki potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan jika diatur dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah mengambil pendekatan yang lebih akomodatif dengan mengakui aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, bukan sebagai mata uang. Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) kemudian mengalihkan kewenangan pengaturan dan pengawasan perdagangan aset kripto kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di bawah Kementerian Perdagangan. Langkah ini menandai titik balik penting dalam perkembangan regulasi aset kripto di Indonesia, dari yang semula cenderung melarang menjadi mengatur dan mengawasi untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri sekaligus melindungi kepentingan konsumen.

Meskipun telah terdapat berbagai kajian mengenai regulasi aset kripto di Indonesia, belum banyak penelitian yang secara komprehensif menganalisis implikasi peralihan kewenangan regulasi dari Bappebti kepada OJK dan Bank Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung

fokus pada aspek legalitas di masa tersebut dan praktik perdagangan aset kripto di bawah pengawasan Bappebti sebelum dialihkan kepada OJK.

Menurut M. Najibur Rohman, dalam artikelnya yang berjudul *Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia*, beliau meneliti terkait peraturan mata uang kripto di Indonesia hingga 2021. Penelitian ini telah lampau untuk dijadikan pedoman di masa sekarang. Menurut Rusno Haji, dalam artikelnya yang berjudul *Urgensi Penerapan Kerangka Regulasi Aset Kripto Yang Komprehensif, Adaptif, Dan Akomodatif*. Beliau menyimpulkan bahwa regulasi aset kripto di Indonesia saat ini masih bersifat ambigu, sektoral, dan belum komprehensif, karena adanya perbedaan pendekatan antar lembaga, khususnya antara Bappebti yang mengatur kripto sebagai komoditas dan Bank Indonesia serta OJK yang melarang penggunaannya sebagai alat pembayaran dan menilai kripto berisiko terhadap stabilitas keuangan. Kondisi ini menimbulkan regulatory arbitrage, ketidakpastian hukum, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi aset kripto.

Kompleksitas regulasi aset kripto di Indonesia melibatkan berbagai lembaga dengan kewenangan berbeda, termasuk OJK, Bank Indonesia, dan Bappebti. Koordinasi efektif antar lembaga ini menjadi kunci implementasi regulasi yang sukses, namun literatur yang menganalisis mekanisme koordinasi dan potensi tumpang tindih kewenangan masih terbatas. Maka dari itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara menyeluruh aspek yuridis, kelembagaan, dan praktis dari peralihan kewenangan regulasi aset kripto di awal tahun 2026. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis regulasi terbaru terkait aset kripto di Indonesia yang relevan di masa sekarang.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan peraturan pendukung lainnya tentang aset kripto di Indonesia. dalam penelitian hukum normatif, hukum ditulis dalam bentuk norma-norma hukum yang telah ditetapkan, prinsip-prinsip, dan lembaga-lembaga hukum, daripada dipandang sebagai suatu ideal (Wiradpradja, 2015). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini diterapkan dengan menganalisis semua perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan topik hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini memiliki beberapa sifat untuk melihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup, yakni *comprehensive*, *all-iclusive*, dan *sistemic* (Muhaimin, 2020). Bahan hukum sekunder yang digunakan berasal dari buku, jurnal hukum, dan laman terpercaya yang kemudian diolah agar menjadi sebuah artikel ilmiah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan Kebijakan Aset Kripto Di Indonesia

a. Pengaturan Aset Kripto di Berbagai Negara

Beberapa negara di dunia memandang aset kripto dengan cara pandang yang berbeda. Amerika Serikat memiliki beberapa pandangan terkait aset kripto. Lembaga *Securities and Exchange Commision* (SEC) menanggapi aset kripto sebagai aset sekuritas. Lembaga lain menganggap sebagai komoditi. Sedangkan departemen keuangan Amerika Serikat menganggap aset kripto sebagai mata uang. Selanjutnya El Savador tercatat sebagai negara pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat

pembayaran yang sah selain dollar. Negara tersebut membuat Undang-Undang Bitcoin sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang Bitcoin di negara tersebut.

Negara-negara di Eropa melegalkan aset kripto sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Negara-negara tersebut sedang merancang sebuah Undang-Undang terkait perdagangan, penarikan pajak retribusi transaksi aset kripto, dan perlindungan konsumen terkait perdagangan aset kripto. Terakhir, negara-negara di Asia juga sama dengan negara-negara di Eropa yang melegalkan aset kripto sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka (Atmojo & Fuad, 2023).

b. Fase Penolakan Sebagai Mata Uang

Fase awal perkembangan kebijakan aset kripto di Indonesia ditandai dengan sikap yang cenderung konservatif dan restriktif dari otoritas moneter dan regulator keuangan. Pada periode ini, pemerintah Indonesia, khususnya Bank Indonesia sebagai bank sentral, mengambil posisi tegas untuk melarang penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran di wilayah Republik Indonesia. Sikap ini tercermin dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang diterbitkan pada tanggal 7 November 2016, meskipun belum secara eksplisit menyebut aset kripto, namun sudah mengatur bahwa alat pembayaran yang digunakan dalam sistem pembayaran di Indonesia harus menggunakan Rupiah.

Penguatan terhadap larangan penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran kemudian dipertegas melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang diterbitkan pada tanggal 29 November 2017. Dalam regulasi ini, Bank Indonesia secara eksplisit menyatakan bahwa penyelenggara teknologi finansial dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran yang menggunakan *virtual currency* atau aset kripto. Lebih lanjut, pada tanggal 13 Januari 2018, Bank Indonesia mengeluarkan Siaran Pers yang menegaskan bahwa *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia (Agusman, 2018).

Landasan kebijakan larangan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan fundamental yang mencerminkan kehati-hatian Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem moneter dan keuangan nasional. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah, sehingga penggunaan mata uang lain, termasuk *virtual currency*, bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut. Kedua, aset kripto tidak memenuhi karakteristik mata uang yang sah karena tidak diterbitkan oleh otoritas moneter yang berwenang, tidak memiliki nilai intrinsik yang jelas, dan nilainya sangat volatil sehingga tidak dapat berfungsi sebagai satuan hitung, alat tukar, dan penyimpan nilai yang stabil. Ketiga, penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran dapat mengancam kedaulatan moneter negara dan melemahkan efektivitas kebijakan moneter Bank Indonesia dalam mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas nilai Rupiah.

Selain pertimbangan kedaulatan moneter, larangan penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran juga dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap berbagai risiko yang dapat mengancam konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia mengidentifikasi beberapa risiko utama yang terkait dengan penggunaan aset kripto, antara lain risiko volatilitas harga yang sangat tinggi yang dapat menyebabkan kerugian finansial bagi pengguna, risiko keamanan siber seperti peretasan dan pencurian aset digital, risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme mengingat anonimitas transaksi

aset kripto, risiko fraud dan penipuan investasi yang marak terjadi, serta risiko hukum karena belum adanya kerangka regulasi yang jelas untuk melindungi konsumen. Dalam perspektif Bank Indonesia, risiko-risiko ini belum dapat dimitigasi secara efektif pada saat itu, sehingga diperlukan sikap kehati-hatian dengan melarang penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran.

Meskipun Bank Indonesia melarang penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran, perlu dicatat bahwa pada fase ini belum ada regulasi yang secara tegas melarang kepemilikan atau perdagangan aset kripto sebagai komoditas atau instrumen investasi. Hal ini menciptakan zona abu-abu dalam regulasi aset kripto di Indonesia, di mana masyarakat masih dapat membeli, menjual, dan menyimpan aset kripto melalui platform-platform perdagangan yang beroperasi, namun tidak dapat menggunakannya untuk transaksi pembayaran barang dan jasa. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri dan konsumen, karena status hukum aset kripto belum didefinisikan secara jelas, apakah sebagai komoditas, sekuritas, atau instrumen keuangan lainnya, serta belum ada kerangka regulasi yang mengatur perizinan, pengawasan, dan perlindungan konsumen dalam perdagangan aset kripto

c. Fase Pengakuan Sebagai Aset Komoditas

Memasuki pertengahan tahun 2018, pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah signifikan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status aset kripto dengan mengakuinya sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, meskipun tetap tidak diperbolehkan sebagai alat pembayaran (Rizqia, 2021). Perubahan paradigma ini menandai fase transisi dari sikap yang sepenuhnya restriktif menuju pendekatan yang lebih akomodatif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Pergeseran kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari realitas bahwa fenomena aset kripto telah berkembang sangat pesat di Indonesia, dengan jutaan masyarakat yang telah berinvestasi dan bertransaksi aset kripto melalui berbagai platform, sehingga pemerintah menyadari perlunya regulasi yang jelas untuk mengatur aktivitas tersebut daripada membiarkannya berkembang tanpa pengawasan.

Tonggak penting dalam fase transisi ini adalah terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) yang ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2018. Melalui regulasi ini, Kementerian Perdagangan secara resmi mengakui aset kripto sebagai komoditas yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Setelah pemerintah Indonesia mengakui aset kripto sebagai komoditas, pemerintah menerbitkan peraturan pendukung tentang teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto, yakni Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 (Atmojo & Fuad, 2023).

Memasuki tahun 2023, perkembangan kebijakan aset kripto di Indonesia mengalami perubahan fundamental dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada tanggal 12 Januari 2023. Undang-undang ini membawa perubahan signifikan dalam perkembangan regulasi aset kripto di Indonesia. aset kripto di dalam Undang-Undang tersebut termasuk ke dalam bagian Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Menurut pasal 1 angka 34 UU P2SK, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan adalah inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital.

UU P2SK secara eksplisit mengatur mengenai aset keuangan digital dalam Bab XV, yang mendefinisikan aset keuangan digital sebagai aset keuangan yang berbentuk komoditas digital yang menggunakan teknologi kriptografi, teknologi jaringan peer-to-peer, teknologi distributed ledger, atau teknologi serupa. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi regulasi aset kripto dengan menemukannya sebagai bagian dari sektor jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. Dengan demikian, aset kripto tidak lagi berada dalam zona abu-abu atau diperlakukan secara terpisah dari sistem keuangan konvensional, melainkan terintegrasi dalam kerangka pengawasan jasa keuangan yang lebih komprehensif.

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU P2SK juga sangat tegas, mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan regulasi aset kripto. Pasal 254 UU P2SK mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan penawaran, transaksi, penyimpanan, atau penitipan aset keuangan digital tanpa izin dari OJK, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp50 miliar. Sanksi pidana ini jauh lebih berat dibandingkan dengan sanksi administratif yang selama ini diterapkan oleh Bappebti, menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap regulasi aset kripto tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan sebagai tindak pidana yang dapat membahayakan kepentingan publik dan stabilitas sistem keuangan.

2. Peran Lembaga Negara Terhadap Aset Kripto Di Indonesia

a. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merupakan lembaga yang pertama kali diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi perdagangan aset kripto di Indonesia sejak tahun 2018 hingga pengalihan kewenangan kepada OJK berdasarkan UU P2SK. Peran Bappebti dalam periode ini sangat fundamental dalam membentuk ekosistem perdagangan aset kripto yang teratur dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri dan konsumen. Sebagai lembaga yang berada di bawah Kementerian Perdagangan, Bappebti memiliki pengalaman panjang dalam mengawasi perdagangan berjangka komoditi, dan pengalaman ini kemudian diterapkan dalam konteks pengawasan aset kripto yang diperlakukan sebagai komoditi digital.

Kewenangan Bappebti untuk mengatur dan mengawasi perdagangan aset kripto didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Regulasi ini merupakan titik balik penting yang mengalihkan kewenangan pengawasan aset kripto dari kondisi *vacuum of regulation* kepada Bappebti sebagai regulator yang memiliki kerangka hukum jelas. Dasar kewenangan ini kemudian diperkuat dengan berbagai peraturan Bappebti yang mengatur detail teknis perdagangan aset kripto.

Peraturan pertama yang dibuat oleh Bappebti guna mendukung Permendag adalah Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset). Peraturan tersebut mengatur mengenai teknis penyelenggaraan serta pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan pasar aset kripto, Anggota Bursa Berjangka yang terbagi atas Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pegadang Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka, dan Lembaga Tempat Penyimpanan Aset Kripto. Bagi Masyarakat yang ingin memiliki aset kripto, dapat membeli melalui bursa berjangka yang telah terdaftar (Nugrahaningsih & Nugroho, 2024).

Peraturan tersebut mengalami revisi dan juga pembaharuan hingga diubah menjadi Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. Peraturan ini membahas pedoman penyelenggaraan yang

tidak sekedar teknis operasional melainkan lebih pada arah, prinsip, dan tata kelola pasar aset kripto agar berlangsung tertib, teratur, dan transparan.

Peraturan terakhir yang diterbitkan Bappebti sebelum akhirnya terdapat peralihan tugas antara Bappebti dengan OJK dan BI terhadap pengawasan aset kripto adalah Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2022. Regulasi-regulasi ini memberikan kerangka komprehensif mengenai bagaimana perdagangan aset kripto harus diselenggarakan, siapa yang boleh menyelenggarakan, apa persyaratan yang harus dipenuhi, dan bagaimana mekanisme pengawasan dilakukan.

b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dengan mandat untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dengan disahkannya UU P2SK pada tahun 2023, OJK kini juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi aset keuangan digital termasuk aset kripto, menandai perluasan signifikan dari mandat OJK ke ranah aset digital yang sebelumnya tidak termasuk dalam cakupan pengawasan lembaga ini. Pada pasal 8 yang memuat perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan serta aset kripto.

Pasal 248 UU P2SK memberikan kewenangan komprehensif kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi penerbitan, penawaran, transaksi, penyimpanan, dan penitipan aset keuangan digital. Kewenangan ini jauh lebih luas dibandingkan dengan kewenangan Bappebti yang lebih fokus pada aspek perdagangan. OJK memiliki kewenangan untuk menetapkan persyaratan dan tata cara perizinan bagi pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan terkait aset keuangan digital, menetapkan kriteria aset keuangan digital yang dapat ditawarkan dan diperdagangkan, mengatur standar operasional dan tata kelola bagi pelaku usaha, melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha, memberikan sanksi administratif bagi pelanggaran, serta melakukan koordinasi dengan lembaga terkait lainnya dalam pengawasan aset keuangan digital.

Sebagai bentuk keseriusan OJK dalam melakukan pengawasan aset kripto di Indonesia, OJK membuat sebuah peraturan untuk mempertegas UU P2SK, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Peraturan ini diterbitkan untuk menyediakan kerangka peraturan dan pengawasan yang jelas dan terintegrasi atas perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto dan menjamin stabilitas industri jasa keuangan, melindungi konsumen, dan mendorong tata kelola yang baik di pasar aset digital. Guna mendukung POJK Nomor 27 Tahun 2024, OJK membuat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.07/2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Surat ini bertujuan untuk mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan pelaksanaan terkait tata cara pemberitahuan perdagangan aset kripto dan tata cara dan mekanisme penyampaian hasil evaluasi atas aset kripto dalam daftar aset kripto.

Pada tahun 2025, OJK membuat peraturan baru terkait aset kripto di Indonesia, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital

Termasuk Aset Kripto. Peraturan ini memperluas ruang lingkup aset keuangan digital yang tidak hanya menaungi aset kripto spot, tetapi juga aset turunannya (derivatif) yang berbasis aset digital, seperti kontrak berjangka dan opsi dan peraturan ini diterbitkan seiring berkembangnya industri kripto dunia.

c. Peralihan Tugas Dari Bappebti Ke OJK dan BI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dengan mandat untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dengan disahkannya UU P2SK pada tahun 2023, OJK kini juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi aset keuangan digital termasuk aset kripto, menandai perluasan signifikan dari mandat OJK ke ranah aset digital yang sebelumnya tidak termasuk dalam cakupan pengawasan lembaga ini. Pada pasal 8 yang memuat perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan serta aset kripto.

Pasal 248 UU P2SK memberikan kewenangan komprehensif kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi penerbitan, penawaran, transaksi, penyimpanan, dan penitipan aset keuangan digital. Kewenangan ini jauh lebih luas dibandingkan dengan kewenangan Bappebti yang lebih fokus pada aspek perdagangan. OJK memiliki kewenangan untuk menetapkan persyaratan dan tata cara perizinan bagi pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan terkait aset keuangan digital, menetapkan kriteria aset keuangan digital yang dapat ditawarkan dan diperdagangkan, mengatur standar operasional dan tata kelola bagi pelaku usaha, melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha, memberikan sanksi administratif bagi pelanggaran, serta melakukan koordinasi dengan lembaga terkait lainnya dalam pengawasan aset keuangan digital.

Sebagai bentuk keseriusan OJK dalam melakukan pengawasan aset kripto di Indonesia, OJK membuat sebuah peraturan untuk mempertegas UU P2SK, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Peraturan ini diterbitkan untuk menyediakan kerangka peraturan dan pengawasan yang jelas dan terintegrasi atas perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto dan menjamin stabilitas industri jasa keuangan, melindungi konsumen, dan mendorong tata kelola yang baik di pasar aset digital. Guna mendukung POJK Nomor 27 Tahun 2024, OJK membuat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.07/2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Surat ini bertujuan untuk mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan pelaksanaan terkait tata cara pemberitahuan perdagangan aset kripto dan tata cara dan mekanisme penyampaian hasil evaluasi atas aset kripto dalam daftar aset kripto.

Pada tahun 2025, OJK membuat peraturan baru terkait aset kripto di Indonesia, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Peraturan ini memperluas ruang lingkup aset keuangan digital yang tidak hanya menaungi aset kripto spot, tetapi juga aset turunannya (derivatif) yang berbasis aset digital, seperti kontrak berjangka dan opsi dan peraturan ini diterbitkan seiring berkembangnya industri kripto dunia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dengan mandat untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dengan disahkannya UU P2SK pada tahun 2023, OJK kini juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi aset keuangan digital termasuk aset kripto, menandai perluasan signifikan dari mandat OJK ke ranah aset digital yang sebelumnya tidak termasuk dalam cakupan pengawasan lembaga ini. Pada pasal 8 yang memuat perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan serta aset kripto.

Pasal 248 UU P2SK memberikan kewenangan komprehensif kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi penerbitan, penawaran, transaksi, penyimpanan, dan penitipan aset keuangan digital. Kewenangan ini jauh lebih luas dibandingkan dengan kewenangan Bappebti yang lebih fokus pada aspek perdagangan. OJK memiliki kewenangan untuk menetapkan persyaratan dan tata cara perizinan bagi pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan terkait aset keuangan digital, menetapkan kriteria aset keuangan digital yang dapat ditawarkan dan diperdagangkan, mengatur standar operasional dan tata kelola bagi pelaku usaha, melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha, memberikan sanksi administratif bagi pelanggaran, serta melakukan koordinasi dengan lembaga terkait lainnya dalam pengawasan aset keuangan digital.

Sebagai bentuk keseriusan OJK dalam melakukan pengawasan aset kripto di Indonesia, OJK membuat sebuah peraturan untuk mempertegas UU P2SK, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Peraturan ini diterbitkan untuk menyediakan kerangka peraturan dan pengawasan yang jelas dan terintegrasi atas perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto dan menjamin stabilitas industri jasa keuangan, melindungi konsumen, dan mendorong tata kelola yang baik di pasar aset digital. Guna mendukung POJK Nomor 27 Tahun 2024, OJK membuat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.07/2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Surat ini bertujuan untuk mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan pelaksanaan terkait tata cara pemberitahuan perdagangan aset kripto dan tata cara dan mekanisme penyampaian hasil evaluasi atas aset kripto dalam daftar aset kripto.

Pada tahun 2025, OJK membuat peraturan baru terkait aset kripto di Indonesia, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Peraturan ini memperluas ruang lingkup aset keuangan digital yang tidak hanya menaungi aset kripto spot, tetapi juga aset turunannya (derivatif) yang berbasis aset digital, seperti kontrak berjangka dan opsi dan peraturan ini diterbitkan seiring berkembangnya industri kripto dunia (Otoritas Jasa Keuangan, 2026).

Pengalihan kewenangan pengawasan aset kripto dari Bappebti kepada OJK membawa implikasi hukum dan kelembagaan yang signifikan. Secara normatif, pengalihan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan integrasi aset kripto ke dalam sistem jasa keuangan nasional. Risiko transisi regulasi juga muncul dalam bentuk ketidakjelasan status perizinan pelaku usaha yang sebelumnya tunduk pada rezim Bappebti, tetapi kemudian harus menyesuaikan diri dengan standar

perizinan, tata kelola, dan kepatuhan yang ditetapkan oleh OJK. Apabila tidak disertai dengan masa penyesuaian, maka akan menghambat perdagangan industri kripto di Indonesia.

Dari perspektif konsumen, integrasi aset kripto ke dalam pengawasan OJK secara teoritis memperkuat perlindungan hukum melalui mekanisme pengawasan, transparansi informasi, dan penegakan hukum yang lebih jelas. Namun demikian, terdapat risiko bahwa kebijakan yang terlalu ketat justru mendorong aktivitas perdagangan aset kripto berpindah ke platform ilegal atau luar negeri. Oleh karena itu, pendekatan regulasi idealnya tidak hanya bersifat restriktif, tetapi juga adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta perilaku pasar.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan aset kripto di Indonesia mengalami perkembangan yang bersifat evolutif, dimulai dari fase penolakan sebagai alat pembayaran, pengakuan sebagai komoditas di bawah pengawasan Bappebti, hingga pergeseran paradigma melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menempatkan aset kripto sebagai aset keuangan digital dalam rezim pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Perkembangan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk menyeimbangkan kepentingan kedaulatan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pemanfaatan inovasi teknologi finansial. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa peralihan kewenangan pengawasan dari Bappebti kepada OJK dan keterlibatan Bank Indonesia masih menyisakan tantangan berupa potensi tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian hukum pada masa transisi, serta risiko hambatan bagi pelaku usaha dan konsumen apabila koordinasi kelembagaan tidak diatur secara jelas dan konsisten.

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan hukum keuangan digital dengan memberikan analisis yuridis atas transformasi status hukum aset kripto dan dinamika kelembagaan dalam sistem pengawasan sektor keuangan Indonesia. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepastian hukum, harmonisasi kewenangan, dan pendekatan pengawasan berbasis risiko dalam merespons perkembangan aset digital. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar pemerintah dan regulator memperkuat mekanisme koordinasi antara OJK dan Bank Indonesia, menetapkan pengaturan masa transisi yang proporsional bagi pelaku usaha aset kripto, serta menerapkan kebijakan pengawasan yang adaptif dan tidak semata-mata represif. Dengan demikian, regulasi aset kripto di Indonesia diharapkan mampu menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, inovatif, dan berkelanjutan sekaligus memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi seluruh pemangku kepentingan.

E. Daftar Pustaka

- Agusman. (2018). *Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency*. Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx
- Atmojo, R. N. P., & Fuad, F. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(1), 254-276. <https://doi.org/https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.260>
- Effendi, & Monica, L. (2025). *Trump tanda tangani UU GENIUS, klaim Amerika pusat kripto dunia*. IDN FINANCIALS. <https://www.idnfinancials.com/id/news/55986/trump-tanda-tangani-uu-genius->

- Keuangan, O. J. (2026). *Siaran Pers: OJK dan Bappebti Akhiri Masa Transisi Peralihan Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital*. OJK. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Nota-Kesepahaman-OJK-Bappebti-2026.aspx>
- Marcellova, K. (2025). *10 Negara Pemegang Kripto Terbanyak dan Negara dengan Kepemilikan Bitcoin Terbesar*. PINTU. <https://pintu.co.id/news/154574-10-negara-pemegang-kripto-terbanyak-dan-negara-dengan-kepemilikan-bitcoin-terbesar>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed., Vol. 17). Mataram University Press. https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_B8qCO9_uUAUqhJqdyUnP7ryV7949c7VegDGg9T2DkQjSqD0H9X_WSZI_1683795592.pdf
- Nordiansyah, E. (2026). *Investor Kripto RI Tembus 19,56 Juta, Potensi Pertumbuhan Masih Besar*. METROTV. <https://www.metrotvnews.com/read/kELCno3y-investor-kripto-ri-tembus-19-56-juta-potensi-pertumbuhan-masih-besar#:~:text=Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan%28OJK%29%2C adopsi,kripto sepanjang 2025 di Indonesia menyentuh Rp482%2C23 triliun>
- Nugrahaningsih, W., & Nugroho, N. T. (2024). Analisis Yuridis Pemanfaatan Aset Kripto untuk Kepentingan Investasi dan Transaksi di Indonesia. *Sosial Simbiosis*, 1(2), 104–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/sosial.v1i2.232>
- Rahayu, S. (2026). *Transaksi Kripto di Indonesia Melorot Jadi Hanya Rp 482 Triliun*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/digital/fintech/69708c3240896/transaksi-kripto-di-indonesia-melorot-jadi-hanya-rp-482-triliun>
- Rizqia, D. (2021). *Regulasi Aset Kripto: Bitcoin dan Crypto LEGAL di Indonesia!* Coinvestasi. <https://coinvestasi.com/belajar/regulasi-aset-kripto-legal>
- Sahamad, I. W., Asikin, Z., & Sili, E. B. (2023). ASPEK HUKUM TERHADAP INVESTASI KRIPTO DI INDONESIA. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(3), 1740–1747. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.2464>
- Wiradpradja, S. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. CV. Keni Media.